

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemaslahatan hidup manusia berjenjang kadarnya; ada yang merupakan kemestian bagi hidup manusia, yang disebut *maṣlaḥah daruriyah*, ada yang merupakan kebutuhan, bukan kemestian dalam hidup manusia, yang disebut *maṣlaḥah hajjiyah*, dan ada yang merupakan kelengkapan bagi hidup manusia, yang disebut *maṣlaḥah taḥsiniyah*.<sup>1</sup>

Yang dimaksud *maṣlaḥah daruriyah* adalah menjaga keselamatan agama, menjaga keselamatan jiwa, menjaga keselamatan harta. Hidup manusia tanpa menjaga keselamatan yang lima macam itu tidak akan mencapai kemaslahatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat tanpa menjaga keselamatan lima hal tersebut, hidup manusia akan mengalami kerusakan, tidak akan mengalami kesejahteraan hidup di dunia dalam arti yang sebenarnya, dan tidak akan mengalami kebahagiaan hidup di akhirat.<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah hajjiyah* adalah hal-hal yang menjadikan kebutuhan hidup manusia untuk menghindari kesempitan dan kesukaran, meskipun tidak sampai pada kerusakan hidup manusia. Jika kemaslahatan hidup manusia yang menjadi tujuan agama Islam itu diterapkan dalam dunia medis dalam konteks upaya penyembuhan penyakit atau pemulihan cacat tubuh, bukan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 155.

<sup>2</sup> *Ibid.*

semata-mata kesenangan dan kenikmatan individual, dengan jalan transplantasi organ tubuh, maka penjenjangan kadar kemaslahatan hidup manusia itu pun dapat digunakan sebagai barometer untuk menentukan pandangan hukum Islam terhadapnya. Menyebut hukum Islam di sini berarti menyebut apa yang diperoleh dari al-Qur'an, sunnah dan hasil ijtihad.<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa dengan adanya penemuan transplantasi organ tubuh manusia ini, tidak kita temukan hukumnya dalam kitab-kitab lama karena belum ada penemuan baru atau pun belum terpikirkan oleh para mujtahid pada masa itu, karena belum terjadi pada masyarakat.<sup>4</sup>

Dengan munculnya permasalahan transplantasi ini, pandangan ulama kontemporer ada yang menentang tapi juga ada yang mendukung berdasarkan pada deduksi ajaran-ajaran dasar dua sumber hukum syari'at, yaitu al-Qur'an dan sunnah.

Menurut Muh. Mufti Syafi dari Pakistan berpendapat bahwa transplantasi tidak diperbolehkan berdasarkan tiga prinsip: (1) kesucian hidup atau tubuh manusia, (2) tubuh manusia adalah amanah, dan (3) bahwa praktek tersebut bisa disamakan dengan memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material.<sup>5</sup> Pendapat diatas dapat diartikan bahwa praktek transplantasi itu tidak

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. Viii

<sup>5</sup> Abu al-Fadl Muhsin Ibrahim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan; telaah Fiqih dan Bioetika Islam*, alih bahasa Mujiburrahman, cet. ke-1 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 82.

diperbolehkan, dengan beberapa alasan diatas, karena tubuh manusia adalah suci, dan tidak bisa disamakan dengan benda-benda yang lain.

Sampai saat ini, tidak ada ulama yang mengajukan argumen tertulis yang secara terang-terangan mendukung transplantasi organ. Namun demikian, ulama di berbagai belahan dunia telah menulis argumen-argumen yang mendukung maupun mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan tentang transplantasi organ.<sup>6</sup>

Para ulama yang mendukung dibolehkannya transplantasi organ berpendapat bahwa transplantasi organ harus dipahami sebagai suatu bentuk pelayanan altruistik bagi semua muslim. Pendirian mereka tentang transplantasi organ dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) kesejahteraan publik (*al-maṣlahah*), (2) altruisme (*al-īsar*), (3) penjualan organ tubuh, (4) organ tubuh non muslim.<sup>7</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa kajian hukum dalam Islam telah dilakukan oleh hampir semua ulama dari berbagai kelompok organisasi keagamaan. Kajian tentang transplantasi ini juga telah dilakukan oleh para ulama MUI. Dan mereka menyimpulkan bahwa “tindakan medis yang akan membawa kemaslahatan tersebut merupakan sesuatu yang dibenarkan syari’ah, karena akan menimbulkan kemaslahatan bagi pasien penderita”.<sup>8</sup>

Meskipun MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah telah melakukan kajian yang sama dengan kesimpulan yang sama khususnya untuk kategori

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>8</sup> Dede Rosada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 153.

autotransplantasi (homotransplantasi dalam istilah tarjih), namun mereka berpendapat lain dalam homotransplantasi yang mengharamkannya jika donornya masih hidup. Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa menyumbangkan organ tubuh bagi donor hidup merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan madarat. Dengan berpegangan pada kaidah, bahwa :

الضرورت لا يزال بالضرورت

“kemadaratan tidak dapat dihilangkan dengan kemadaratan, mereka berpendapat, transplantasi dengan donor hidup tidak dibenarkan”.<sup>9</sup> Karena akan menimbulkan kemadaratan lain bagi donornya sendiri. Dan hal demikian akan membawa kepada kematian bagi orang lain, dan hal semacam ini mempercepat yang masih hidup untuk mati, karena mengorbankan demi orang lain, dan hal tersebut tidak diperbolehkan.

Jadi, mengenai transplantasi organ tubuh tidak perlu dipersoalkan, karena tujuannya adalah untuk kemanusiaan.<sup>10</sup> Dan tujuan tersebut dilakukan karena dalam keadaan darurat.

Dalam konteks hukum Islam transplantasi sudah banyak dibahas oleh para ulama kontemporer, namun dalam konteks filsafat hukum Islam transplantasi baru sebagian kecil saja dari kalangan ulama yang mengkaji masalah transplantasi organ tubuh ini.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

<sup>10</sup> Lebih jelas baca. M Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 126.

Berangkat dari premis di atas, jelas bahwa masalah transplantasi merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji. Apalagi bila ditinjau dari kaca mata filsafat hukum Islam. Meskipun pada dasarnya, transplantasi merupakan masalah yang sudah diperbolehkan oleh sebagian para ulama, akan tetapi masalah tersebut tidak terlepas dari aspek-aspek normatif. Dalam hal ini penyusun terdorong untuk membahas transplantasi dalam perspektif filsafat hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah bagaimana tinjauan filsafat hukum Islam terhadap praktek transplantasi organ tubuh.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menjelaskan, bagaimana tinjauan filsafat hukum Islam terhadap praktek transplantasi yang digunakan para medis.

2. Kegunaan Penelitian ini, adalah :

- a. Diharapkan akan memberikan jawaban terhadap polemik yang terjadi mengenai praktek transplantasi organ tubuh.
- b. Diharapkan akan menambah khazanah pemikiran dan kepustakaan dan sekaligus akan menjadi sumbangan bagi pemerhati dan peneliti hukum, khususnya dalam praktek transplantasi organ tubuh.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang lebih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Sebenarnya sudah banyak tulisan yang membahas mengenai transplantasi ini, namun buku yang membahas transplantasi menurut filsafat hukum Islam belum ada. Sementara itu ada juga buku yang berjudul *Fiqih Kedokteran*, penyunting Abd al-Zulfidar Akaha, yang membahas masalah-masalah kontemporer yang berkaitan dengan kedokteran diantaranya membahas mengenai transplantasi yang ditinjau dari fiqih Islam. Dalam buku ini dijelaskan bahwa para ulama memberikan ruang yang sempit untuk membolehkan perlakuan dan pendonoran anggota tubuh pada jasad manusia, baik pada saat masih hidup maupun sesudah mati. Landasan hukum yang di pegang dalam hal memanfaatkan anggota tubuh ini adalah haram, baik dengan cara jual beli maupun cara-cara lainnya.<sup>11</sup>

Begitu juga dalam *Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah yang ke-21 di Klaten tahun 1980 mengenai bayi tabung dan pencangkokan dalam sorotan hukum Islam*, dalam buku tersebut menjelaskan diantaranya mengenai pengertian dan macam transplantasi serta tinjauan hukum Islam terhadap transplantasi organ tubuh. Meskipun ada *naş* yang mendukung tentang transplantasi karena apabila

---

<sup>11</sup> M. Nu`aim Yasīn, *Fiqih Kedokteran*, cet. ke-2 ( Jakarta: Putaka al-Kausar, 2003) hlm.138.

dilihat cara pencangkokan dan macamnya, dokter yang melaksanakan transplantasi itu harus melakukan operasi yang memerlukan pembicaraan sendiri, apalagi pada homotransplantasi dengan *cadaver* donor, yakni donornya adalah orang yang telah meninggal dunia. Dalam persoalan ini akan dijumpai *naş* umum baik al-Qur'an maupun sunnah yang melarang adanya perlakuan, pengaliran darah, khususnya perlakuan terhadap mayat.<sup>12</sup> Dan hal tersebut yang dimaksudkan oleh Tarjih Muhammadiyah, dilarang dengan dasar *naş* yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah.

Selain buku-buku di atas, ada juga buku yang berjudul, *Kloning, Euthanasia, Transfusi darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan* karangan Sayyid Husain Nasr yang disunting oleh Kurniawan Abdullah dengan isinya memaparkan perbedaan pandangan para ulama yang mendukung serta menolak terhadap masalah tadi khususnya transplantasi organ tubuh.

Dengan demikian, dari beberapa tulisan yang berbentuk buku di atas nampaknya belum ada yang membahas tentang transplantasi secara khusus dalam tinjauan filsafat hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Transplantasi organ tubuh manusia sebagaimana dipraktekkan saat ini, tentu saja tidak dikenal oleh beberapa fuqaha klasik. Namun penggunaan bagian tubuh manusia untuk menyembuhkan atau tujuan-tujuan lainnya sudah pernah dibahas dan ada beberapa pandangan ulama kontemporer tentang transplantasi organ tubuh.

---

<sup>12</sup> *Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten tahun 1980 (Yogyakarta: Persatuan, 1980), hlm. 44.*

Hingga kini, tidak ada ulama yang mengajukan argumentasi tertulis yang secara terang-terangan mendukung transplantasi organ.<sup>13</sup> Namun demikian hemat penyusun perlu digaris bawahi sistem hukum Islam juga memasukan kepentingan manusia sebagai bahan pertimbangan dengan didasari kaidah-kaidah yang memperbolehkan.

1. Keterpaksaan membuat sesuatu yang terlarang menjadi boleh.
2. Ketika dua kepentingan yang saling bertentangan bertemu, maka kepentingan yang dapat membawa manfaat yang lebih besarlah yang didahulukan.
3. Jika terpaksa harus memilih di antara dua hal, maka pilihlah yang paling ringan keburukannya.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas jelas kiranya, praktek transplantasi apabila dikaitkan dengan kaidah-kaidah pada nomor satu dan dua jelas diperbolehkan karena demi kepentingan orang lain.

Sedangkan berdasarkan al-Qur`an tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam mempraktekan jual beli organ tubuh, dapat diminta pertanggung jawaban dan diberi hukuman dengan hukuman tertentu yang sesuai dengan keadilan menurut petunjuk Allah,<sup>15</sup> Karena didalam hukum pidana

---

<sup>13</sup> Abu al-fadl Muhsin Ibrahim, *Kloning*, hlm. 88, beliau adalah guru besar Studi Islam pada Universitas Durban Westville, Afrika Selatan.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam* cet. ke-2 (Jakarta: Bumi aksara, 2002) hlm. 221.

Islam seseorang tidak akan diberi hukuman tanpa melakukan suatu tindakan yang dianggap kriminal dalam hukum Islam.

Pada dasarnya tujuan dibuatnya aturan-aturan hukum adalah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini *maṣlaḥah* merupakan yang esensial bagi tujuan dibuatnya hukum.<sup>16</sup>

Salah satu aturan pokok yang sangat penting dalam syari'at Islam ialah aturan yang berbunyi: "sebelum ada *naṣ* (ketentuan), tidak ada hukuman bagi perbuatan orang-orang berakal sehat" (*la hukma li af`ali al-uqala qabla wurud an-naṣsi*). Karena pada dasarnya hukum asas sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل على التحريم.<sup>17</sup>

Transplantasi organ tubuh sangat penting sekali untuk dilakukan karena begitu besarnya manfaat serta maslaḥat yang ditimbulkan dari praktek transplantasi organ tubuh apalagi organ tersebut didapatkan dari orang yang telah meninggal. Alangkah baik dan terpuji, bila organ tubuh itu di manfaatkan oleh orang yang sangat memerlukan, dari pada rusak begitu saja sesudah mayat itu dikuburkan.

Tindakan orang yang merelakan mendonorkan anggota tubuhnya merupakan sifat kemanusiaan yang sangat dihargai oleh agama Islam sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

<sup>16</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm.227.

<sup>17</sup> Jalal ad-Din Abd. ar-Raḥman Abi Bakr as-Suyuti, *al-Aṣḥāḥ wa an-Nazāir fi al-Furū* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm.44.

... ومن أحيها فكأنما أحيها الناس...<sup>18</sup>

Begitu juga menghilangkan penderitaan orang lain, baik sakit jantung, ginjal, maupun buta diperintah oleh Islam. Apakah dengan cara pengobatan atau dengan cara transplantasi organ tubuh sesuai dengan kaidah hukum Islam :

الضرر يزال<sup>19</sup>

Meskipun dilihat dari segi kemaslahatan transplantasi organ tubuh itu dibenarkan, tetapi perlu diperhatikan dari segi lain, yaitu izin dari keluarga si mayat, supaya tidak timbul fitnah dikemudian hari dan memojokkan orang tertentu seperti dokter dan pihak-pihak lain dengan tujuan memperjual belikan organ tubuh. Selain izin dari keluarga si mayat, dapat juga berbentuk wasiat itu wajib ditunaikan.

Berkaitan dengan itu inilah yang melandasi pemikiran penyusun untuk mengedepankan teori atau kaidah *mu`alah* sebagai tolak ukur untuk membangun suatu kerangka teoritik tentang transplantasi organ tubuh dalam syari`at Islam.

Kerangka berfikir yang perlu dibangun pertama sekali adalah mengetahui prinsip dalam persoalan adat (*Mu`amalah*). Adapun prinsip dalam persoalan adat (*Mu`amalah*) adalah melihat kepada nilai atau hikmah. Dalam hal ini Imam asy-Syatibi merumuskan kaidah sebagai berikut:

<sup>18</sup> Al-Ma`idah (5) : 32.

<sup>19</sup> Abd al-Wahab Khallaf, *Uṣul Fiqh* (Bairut: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 370.

الأصل في العبادات ب النسبة الى المكلف التعبدون الالتفات الى المعاني وأصل

العادات الالتفات الى المعاني<sup>20</sup>

Kaidah ini memberi pemahaman bahwa setiap persoalan (kasus) baru di bidang *mu`amalah* yang dicari ketetapan hukumnya hendaknya dapat dikeluarkan hikmah dan tujuan ditetapkannya hukum tersebut. Termasuk persoalan yang menyangkut transplantasi organ tubuh.

Oleh karena itu pendekatan teori yang relevan untuk mencapai sasaran jawaban adalah teori *maqāsid asy-syari`ah* berarti atau maksud di syariatkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan *illat* ditetapkannya suatu hukum.<sup>21</sup>

Berhubung masalah transplantasi organ tubuh tidak dijelaskan dalam al-Qur`an dan Hadis, maka langkah yang ditempuh terlebih dahulu sebelum masuk kepada pendekatan *maqāsid asy-syari`ah* adalah meneliti kedudukan *naṣ* dan menggunakan metode *qiyas* yang relevan untuk dijadikan *istinbat*. Dalam metode ini akan dimunculkan *illat* dari hukum asal untuk kemudian dicari kriteria-kriteria dan alasan-alasan yang berkaitan dengan hukum *furu`* (permasalahan yang akan diteliti). Setelah diketahui persamaan *illatnya* baru kemudian ditetapkan hukumnya.

<sup>20</sup> As-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-ahkam* (Bairut: Dār al-fikr, 1341 H), II : 211.

<sup>21</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.123.

Perlu dijelaskan pula bahwa dalam pembahasan ini akan dipertemukan antara teori *maqāsid asy-syari'ah* dengan *'illat* yang terdapat dalam *naş*. Hubungan ini bertujuan untuk memperjelas kedudukan hikmah sebagai objek pembahasan teori *maqāsid asy-syari'ah*. Disamping itu bertujuan juga untuk mendapatkan kepastian hukum secara syar'i. Oleh karena itu *'illat* yang terdapat dalam persoalan transplantasi organ tubuh (sebagai kasus baru) tidak saja dibahas berdasarkan ketetapan syara', tetapi membahas juga aspek hikmah berdasarkan kemaslahatan untuk memelihara pokok yang lima (*al-kulliyah al-khamsah*).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan baha-bahan tertulis sebagai sumber datanya.<sup>22</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yakni analisis atas suatu gejala atau masalah yang ada serta mengkajinya secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui data sekunder yaitu sumber jelas berupa dokumentasi buku-buku. Data primer yang digunakan dalam membahas transplantasi organ tubuh yaitu fatwa-fatwa kontemporer yang telah disepakati oleh para ulama kontemporer.

<sup>22</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-6 (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2001), hlm. 125.

#### 4. Analisa Data

Dalam analisa ini penyusun menggunakan metode kualitatif dengan berfikir deduktif, yakni proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum suatu teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut kepada permasalahan yang bercirikan sama.

#### 5. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat Islam dengan mengacu pada hikmah diperbolehkannya transplantasi organ tubuh sebagai langkah untuk mengetahui aspek filosofisnya.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini dan supaya dapat dipahami secara runtut dan sistematis, maka kerangka penulisannya disistematikan sebagai berikut:

Skripsi ini tersusun menjadi lima bab, bab pertama merupakan pendahuluan yang pada dasarnya merupakan penjelasan awal terhadap garis besar (*out line*) dari skripsi ini, pada bab ini dijabarkan antara lain latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebelum mengenal jauh tentang transplantasi, terlebih dahulu harus diketahui pengertian transplantasi organ tubuh, sejarahnya, selanjutnya perlu diketahui juga macam-macam transplantasi organ tubuh, tujuan dilakukannya transplantasi organ tubuh serta bagaimana transplantasi organ tubuh


dalam kode etik kedokteran. Bab ini merupakan gambaran umum tentang transplantasi organ tubuh.

Bab ketiga, setelah diketahui apa itu transplantasi; pada bab ini penyusun mencoba melakukan tinjauan terhadap praktek transplantasi organ tubuh dengan mengedepankan teori filsafat hukum Islam. Bab ini meliputi syarat-syarat transplantasi organ tubuh, serta tinjauan ulama klasik dan ulama kontemporer terhadap transplantasi organ tubuh. Bab ini merupakan rangkaian dari bab kedua.

Bab keempat, pada bab ini penyusun mencoba menganalisa tentang transplantasi organ tubuh dengan menggunakan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam filsafat hukum Islam. Dan bab ini merupakan jawaban dari rangkaian bab dua dan bab tiga.

Bab kelima, merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.





STATE UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari Bab II – IV dapat disusun simpulkan sebagai berikut:

Transplantasi merupakan suatu upaya medis untuk memindahkan jaringan, sel, atau organ tubuh dari donor kepada resipien yang bertujuan untuk melepaskan manusia dari penderitaan yang secara biologis mengalami keabnormalan, atau menderita suatu penyakit yang mengakibatkan rusaknya fungsi suatu organ, jaringan atau sel.

Transplantasi merupakan suatu perbuatan yang dihajatkan dalam hukum Islam, apabila praktek semacam ini merupakan jalan terakhir satu-satunya setelah pengobatan yang lain dilakukan. Pengobatan merupakan usaha manusia untuk mencapai kesejahteraan jasmani, yang akan membawa kesejahteraan rohani pula. Tindakan ini bisa dianggap sebagai langkah terpuji karena berkat praktek ini kualitas hidup orang yang mendapatkan pertolongan dari praktek ini akan bisa ditingkatkan.

Para ulama membolehkan praktek transplantasi tetapi harus dipahami sebagai suatu bentuk layanan altruistik, karena Islam melarang segala bentuk agresi terhadap nyawa manusia, termasuk terhadap tubuh manusia. Jadi, apabila praktek transplantasi dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas arahnya maka Islam jelas-jelas melarang perbuatan tersebut.

Jangan sampai pendonoran anggota tubuh seseorang menjadi sebab pelecehan terhadap kehormatan manusia. Donor dianggap melecehkan manusia jika ada anggapan dari si pendonor bahwa anggota tubuh bisa di jual untuk mendapatkan harta yang banyak, sehingga dia mencari-cari orang sakit yang membutuhkan anggota badannya dan menjadikan jalan untuk meraup keuntungan.

Pelaksanaan proses transplantasi organ tubuh itu harus dilakukan dibawah pengawasan resmi yang ahli dari segi keilmuan dan diakui kebaikan akhlaknya, agar sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

#### **B. Saran-saran**

Transplantasi merupakan jalan terakhir yang terbaik dari setelah cara-cara pengobatan lain dilakukan, namun dalam hal ini penyusun menyarankan supaya dalam melaksanakan praktek ini diusahakan dengan dasar kemaslahatan dan tanpa adanya unsur untuk meraih keuntungan pribadi atau golongan, karena hal tersebut sudah dijelaskan dalam agama untuk tidak dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur`an

Departemen Agama, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

### Hadis

Abū Dāwūd, Sulaimān Ibn al-Asy`ad as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* Beirut: Dār Iḥya` as-Sunnah an-Nabawiyah, t.t.

### Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Abū Zahrah, Muḥammad, *Ushūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-`Arabi, t.t.

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1417 H/ 1997 M.

Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah al-Ḥadīṣah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Ibn Qudamah, *al-Mughnī*, Kairo: Maktabah al-Jamhūriyyah al-`Arabiyyah, t.t

*Keputusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten Tahun 1980*, Yogyakarta: Persatuan, 1980.

Khalid Mas`ud, Muḥammad, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlās, 1995.

Khallaf, Abd al-Wahab, *Uṣul Fiqh*, Bairut: Dar al-Qalam, 1978.

Muḥsin Ibrahim, Abu al-Faḍl, *Kloning. Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan; telaah Fiqh dan Bioetika Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.

Nu`aim Yasin, M., *Fiqh Kedokteran*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2003.

Rosyada, Dede "Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis", cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1999.

As-Suyūṭi, Jalāl ad-Din Abd. Ar-Arahman, Abi Bakr, *al-Asbah wa an-Nazair fi al-Furū*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Asy-Syātībī. *al-Muwāfaqāt fi uṣūl al-ahkām*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1341 H.

Yanggo Chuzaimah, T., A. Hafiz Anṣarī, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

**Lain-Lain**

- ʿAwdah, ʿAbd al-Qadir, *al-Tasyrī al-Jināʿī al-Islāmī Muqāranah bi al-Qanūn al-Waḍaʿī* (Kairo: Dār at-Turāts al-ʿArabī, t.t.
- Azhar Basyir, Aḥmad, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1993.
- Echols, Jhon M dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1990.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Hasaballah, Ali, *Ushūl al-Tasyrīʿ al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Maʿarif, 1971.
- Hornby, AS, *Oxford Advance Learn's Dictionary*, Oxford University Press, 1995.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT RajaGarfindo Persada, 2001.
- Salim, Peter, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English press, 1995.
- Suprapti Samil, Ratna, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Jakarta: Obateri dan Ginekologi Fakultas kedokteran Universitas Indonesia, 1980.
- As-Ṣiddīqī, Prof. Dr. T.M Ḥasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1938.
- The Encyclopedia Americana*, International Edition, New York: Americana Corporation, 1975.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA